

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak asasi manusia yang melekat pada anak merupakan hal yang telah dijamin oleh Konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan peran krusial anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak atas kelangsungan hidup, perlindungan hukum serta terbebas dari diskriminasi. Merujuk pada Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Kepres No.36/1990), dalam rangka mewujudkan perlindungan anak, sejatinya harus memperhatikan asas non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelengkapan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.¹

Negara hukum seperti Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipunyai setiap orang sejak dilahirkan, hak asasi tersebut harus terpenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak Asasi Manusia merupakan instrumen politik berkenaan dengan cara manusia, institusi maupun negara dalam menegakkan hak setiap masyarakat. Secara konseptual, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sejak dia dilahirkan yang muncul sebagai bentuk harkat dan martabatnya.² Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM yang universal bagi siapapun dan dimanapun.

Anak merupakan makhluk yang berperan sebagai penerus generasi yang tidak dapat dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Menurut Purnianti dikalangan masyarakat Indonesia khususnya anak terdapat tiga perspektif antara lain: (i) sosial, yaitu prestasi (*prestise*) anak menjadi salah satu dasar penilaian terhadap harkat dan martabat keluarga; (ii) budaya, yaitu anak merupakan aset berharga simbol penerus keluarga; dan (iii) politik, yaitu anak menjadi komponen krusial bagi suatu masyarakat.³ Menurut Mohamad, Anak merupakan penerus bangsa yang menjadi tonggak pelaksanaan masa depan bangsa sehingga keberadaanya mempunyai

¹ Rika S, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.

² Gunakarya W, 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi

³ Purnianti et al., 2002. Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak. Fisip UI. Jakarta

karakteristik tersendiri.⁴ Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), anak sejatinya berhak atas untuk menjalankan hidup dan mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Sebelumnya, telah disampaikan jika jaminan perlindungan anak telah diakomodir secara internasional melalui Konvensi dan secara nasional melalui Konstitusi. Hal tersebut secara spesifik diatur lagi dalam Kepres No.36/1990.⁵ Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, hal ihwal mengenai anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002) *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014). Menurut Pasal 76F UU No.35/2014, ditegaskan mengenai larangan bagi siapapun untuk menjual maupun memperdagangkan anak.

Perdagangan orang yang menjadi anak sebagai korban merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia maupun negara lain. Perdagangan anak lazimnya mempunyai organisasi sendiri yang secara khusus melakukan eksploitasi, kerja paksa, pernikahan di bawah umur buruh, dan tidak jarang dikirim ke area yang berbahaya seperti perkebunan dan perikanan.⁶

Persoalan menyangkut perdagangan anak juga sangat bervariasi di Indonesia. Hal ini mulai dari dipekerjakan dengan intensitas yang panjang bahkan sebagian besar dari mereka mengalami kekerasan fisik, mental maupun seksual. Atas peristiwa ini, pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan anak karena tidak jarang mereka mengkonsumsi minuman keras, menggunakan narkoba hingga mengalami penyakit seksual.⁷ Tindakan perdagangan anak yang dilakukan secara terorganisir menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegakan hukum dalam membasmi tindak pidana perdagangan anak.

⁴ Mohammad, *et.al*, 2013, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Rineka Cipta.

⁵ Mahrus A & Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

⁶ Esther L ,Darurat Nasional Eksploitasi Seksual Anak,2013.<http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak579268.html>.

⁷ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2, Hadis No.817

Trafficking merupakan usaha transnasional yang memberikan penghasilan cukup menjanjikan dibanding bisnis jual beli narkoba.⁸ Keuntungan yang besar dari bisnis perdagangan anak didapatkan karena sifatnya terorganisir serta mempunyai jaringan di berbagai negara. Modus operandi *trafficking* lazimnya dilakukan dengan mengiming-imingi pekerjaan kepada calon korban. Dalam hal ini, korban biasanya dipilih dari keadaan yang kurang baik dimana korban terkadang tidak berani menyuarkan kejahatan yang mereka alami. Kurangnya kepekaan dari penegak hukum juga mempengaruhi sulitnya penegakan hukum bagi perdagangan manusia. Padahal hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang urgen untuk segera ditangani.⁹

Saat ini peristiwa perdagangan manusia khususnya perdagangan anak menjadi ancaman bagi setiap negara dari waktu ke waktu. Kenyataan tersebut merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Saat ini, perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang masif terjadi di berbagai negara dan mempengaruhi sektor ekonomi, politik, budaya hingga kemanusiaan.¹⁰

Perdagangan anak adalah merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara yang penyelesaiannya harus sampai ke bagian terkecil. Dikatakan demikian sebab sikap kritis sebagian masyarakat masih perlu untuk disadarkan. Terlebih lagi kejahatan perdagangan anak sudah menjangkau antar negara sehingga memerlukan perhatian lebih.¹¹

Pada pokoknya, perdagangan anak merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak belum mencapai usia 18 tahun termasuk janin yang ada dalam kandungan. *Office for Drug Control and Crime Prevention* memaknai perdagangan anak sebagai kegiatan yang berorientasi pada eksploitasi anak yang didalamnya terdapat ancaman, pelaksanaan, penipuan, kekerasan dan tindakan lainnya.¹²

⁸ Purba, J. M., & Tanjung, I. U. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan Pekerja Seks. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, hlm 488-497.

⁹ Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses dari, pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.40 WIB

¹⁰ Moh. Hatta. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, hlm 63

¹¹ Soraya, A. et.al, (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*. Prosiding Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2(1).

¹² Irwanto, 2001 *Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu deskripsi Awal*, Jakarta

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target untuk melakukan perdagangan manusia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia mempunyai potensi yang menggiurkan bagi kegiatan komersialisasi orang. Tindakan perdagangan anak adalah bisnis ilegal namun keuntungannya sangat besar. Hal ini disebabkan karena sifat dari perdagangan anak yang melintasi negara. Salah satu faktor pemicu perdagangan orang adalah mudahnya mengakses tempat-tempat yang disamarkan sebagai rumah sewa, padahal di dalamnya terdapat kegiatan pelacuran dan perbuatan cabul yang mengarahkan pada perdagangan orang.¹³ Merilis data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 terdapat 400 kasus perdagangan orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 kasus perdagangan orang sebanyak 213 kasus. Lebih dari itu, *International Organization for Migration* juga memaparkan dari 100% kasus perdagangan orang, 80% diantaranya mengalami eksploitasi seksual.¹⁴

Salah satu contoh kasus perdagangan anak terjadi di wilayah Kota Manado. Dalam hal ini, pihak kepolisian pada tahun 2020 telah menangkap pelaku berinisial MU (26 tahun) yang pada saat itu sedang bersama korban di hotel yang berada di wilayah Kota Manado Kegiatan Terdakwa MU (26) diketahui kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Pada akhirnya, di bulan Mei 2020, MU (26 tahun) diamankan oleh kepolisian ketika hendak menunggu pelanggan bersama korban.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Diperdagangkan Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado 10/PID/2021/PT MND)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹³Dalimunthe, S. A. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitus (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal) (Doctoral dissertation).

¹⁴<https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban dari Tindak Pidana perdagangan manusia?
2. Bagaimana kualifikasi Hukum menjadi pertimbangan Hukum Hakim berkaitan perkara tindak pidana perdagangan manusia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penelitian mengenai perdagangan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pembedaannya terhadap terdakwa yang ditetapkan sebagai tindak pidana perdagangan anak pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado 10/PID/2021/PT MND.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membedakan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang berperan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menelaah suatu penelitian.¹⁵ Penulisan karya ilmiah pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari kerangka teori yang menjadi pedoman penulis untuk menganalisis hasil penelitian. Pada bagian ini, beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis penulis mencakup:

- a. Teori Perlindungan Hukum

¹⁵Zainal Aqib, Pengertian Kerangka Teori <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> diakses pada tanggal 2

Menurut atau pandangan Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan tindakan mewujudkan pelaksanaan HAM dengan melindungi setiap orang atas kepentingannya.¹⁶ Dalam perlindungan hukum, kedudukan hukum mempunyai kedudukan sebagai instrumen untuk memberikan jaminan keadilan bagi pihak yang lemah dan belum kuat dari aspek sosial, ekonomi maupun politik.¹⁷

Teori perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sesuai hakikat HAM.¹⁸

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut atau pandangan Satjipto Rahardjo teori penegakan hukum menekankan pada proses penerapan tujuan hukum dalam realitas di dalam masyarakat. Apabila terdapat suatu perkara pidana, maka proses penegakan hukum tersebut dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang didalamnya terdapat unsur pemidanaan yang berlaku.¹⁹ Penegakan hukum dalam peristiwa perdagangan anak urgen untuk diteliti mengingat kejadian tersebut harus segera diselesaikan serta menjamin terlaksananya keadilan bagi korban anak yang notabenenya masih di bawah umur.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan uraian inti dari judul penelitian yang dijabarkan secara konseptual. Pada penelitian ini, kerangka konsep yang digunakan penulis meliputi:

a. Perlindungan Hukum

¹⁶VeloniaEL, B.2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang.

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55

¹⁸Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

¹⁹Tonny Rompis, 2015, Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Kajian Sosiologi Hukum*, Lex Crimen Vol. IV

Perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi HAM agar tidak dicerai pihak lain serta memberikan keamanan bagi setiap masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh hukum.²⁰

Menurut Philipus, perlindungan hukum adalah tindakan perlindungan terhadap martabat serta pengakuan terhadap HAM berbasis pada peraturan hukum yang berlaku.²¹

b. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses merealisasikan fungsi hukum sebagai pedoman tingkah laku masyarakat sekaligus sebagai perangkat mengatur hubungan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum mempunyai makna luas yang melibatkan subjek hukum dalam menjalankan norma maupun aturan hukum maupun pihak yang tidak melaksanakan perintah lainnya. Dalam menjamin penegakan hukum, sejatinya dibutuhkan sinergi dengan penegak hukum untuk menggunakan menggunakan daya paksa.²²

c. Tindak Pidana Perdagangan Anak

Secara yuridis, tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.17/2007).²³ Perdagangan anak adalah kegiatan merekrut, mengirim hingga memindah anak disertai dengan ancaman, pelaksanaan maupun kekerasan yang mengarahkan pada kegiatan eksploitasi dan memperoleh keuntungan bagi pihak yang memegang kendali.²⁴ Cakupan dari eksploitasi yaitu berbentuk pelacuran, pemaksaan kerja, perbudakan hingga pengambilan organ tubuh.

F. Metode Penelitian

²⁰Satjipto R, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55

²¹Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu

²²Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

²³Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1).

²⁴ Unicef, Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang Unicef

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek meliputi:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hal ini dilakukan karena objek penelitian adalah performa perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang yang ada di Indonesia. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Hal ini kemudian diuraikan secara deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dari undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan hukum dalam aspek perlindungan hukum kepada anak.²⁵ Pada penelitian hukum, informasi sekunder bersumber dari:

➤ Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer lazimnya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Regulasi bidang perlindungan anak berupa UU No.23/2002 *jo.* UU No.35/2014 *jo.* UU No.17/2017.
- 2) Peraturan pelaksana bidang pemberian perlindungan khusus bagi anak yaitu PP No.78/2021.
- 3) Peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak khusus wilayah Majalengka yaitu Perda No.2/2021.
- 4) Peraturan pelaksana mengenai perlindungan anak yaitu Perpu No.1/2016.

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23.

- 5) Regulasi terkait sistem peradilan pidana anak berupa UU No.11/2012.
- 6) Regulasi hal ihwal perdagangan orang yang diakomodir dalam UU No.21/2007.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Manado No 10/PID/2021/PTMND

➤ **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis ialah buku, jurnal maupun hasil akademik lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana perdagangan orang.

➤ **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya ialah:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum (*Law dictionary*)
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁶

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data juga dilakukan secara khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan bahan hukum lainnya, hal ini ditemukan dalam Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menelaah yurisprudensi, peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka lainnya.

5. **Analisis Data**

²⁶ Soerjono S & Sri M, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah deskriptif analisis dengan cara menjabarkan penelitian sehingga memberi gambaran mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh tujuan yang jelas tentang arah serta tujuan penyusunan skripsi ini, hingga secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari :

1. Latar Belakang Permasalahan
2. Perumusan Masalah
3. Ruang Lingkup Penelitian
4. Tujuan Penelitian
5. Metode Penelitian
6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
7. Sistematika Penuisan

BAB II Tinjauan Pustaka merupakan yang terdiri dari:

1. Perlindungan hukum.
2. Penegakan hukum.
3. Penegakan hukum di indonesia.
4. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur.
5. Pengertian anak dalam hukum.
6. Pengertian anak berdasarkan hukum pidana.
7. Pengertian anak berdasarkan hukum perdata.
8. pengertian anak menurut UUPA
9. Faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia di indonesia
10. Pengertian perdagangan manusia di indonesia
11. Tindak pidana perdagangan anak di indonesia
12. Penanggulangan korban perdagangan anak di Indonesia

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Pada bab ini, menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

1. Peraturan Hukum Bagi Perdagangan Anak Di Indonesia

2. Motif dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas Perdagangan Orang
4. Faktor-Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di Indonesia
5. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
6. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Pada bab ini, membahas tentang kualifikasi hukum menjadi sebuah pertimbangan hukum hakim.

BAB V Penutup

Pada bagian ini, kajian dilakukan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh penulis serta memberikan saran atas persoalan yang terjadi.

